



80 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DAN BERLANDASKAN PANCASILA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Udiyo Basuki¹

udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Abstract

The day after Indonesia proclaimed its independence on August 17, 1945, the Indonesian constitution, the 1945 Constitution, officially came into effect on August 18, 1945. Several of its provisions affirmed Indonesia's status as a state based on law. The proclamation itself, meaning "the source of all things," served as the source of the new legal order. Thus, both strengthened Indonesia's position as a state based on law, with a new legal order and a unique concept of the rule of law: the Pancasila rule of law, a state whose spirit of law enforcement is grounded in the values of Pancasila. Such law enforcement is crucial given that the Pancasila state foundation, as formulated in the Preamble to the 1945 Constitution, serves as a guideline for achieving the nation's goals. Achieving these goals becomes particularly urgent when aligned with the spirit of welcoming Indonesia Emas 2045, which serves as a program and vision for society, nation, and state.

Keywords: *Indonesia Emas 2045, Pancasila Rule of Law, Law Enforcement.*

Abstrak

Sehari sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka resmi dan berlakulah konstitusi Indonesia, UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada beberapa ketentuannya memuat penegasan Indonesia sebagai negara hukum. Proklamasi sendiri bermakna sumber dari segala sesuatu, sehingga ia merupakan sumber berlakunya tatanan hukum yang baru. Dengan demikian, keduanya memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum dengan tatanan hukum baru dengan konsep negara hukum yang khas, yaitu negara hukum Pancasila, ialah negara yang semangat penegakan hukumnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang demikian menjadi penting mengingat dasar negara Pancasila yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 didudukkan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan negara. Dan pencapaian tujuan negara menjadi sangat urgen jika ditempatkan pada semangat menyongsong Indonesia Emas 2045 yang menjadi program dan visi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kata kunci: Indonesia Emas 2045, Negara Hukum Pancasila, Penegakan hukum.

A. Pendahuluan

Negara hukum sebagai sebuah konsep dan istilah yang dikenal sekarang, sesungguhnya sudah dibicarakan jauh sejak masa lampau. Seorang filsuf Athena Yunani, Plato (427-347 SM) dalam salah satu karyanya “*Nomoi*”, menyampaikan gagasannya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang mendasarkan pada hukum (pola pengaturan) yang baik pula (Azhari, 1995). Penerusnya, juga seorang filsuf kelahiran Stagira Yunani, Aristoteles (384-322 SM) yang menghubungkan negara hukum dengan “*Polis*” di era Yunani Kuno, berpendapat bahwa negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasar ketentuan konstitusi dan hukum yang berdaulat (Sabine, 1945).

Socrates (470-399 SM), seorang murid Aristoteles di masa selanjutnya kemudian juga mengemukakan pandangannya tentang negara hukum. Ia menegaskan pentingnya hukum yang adil dan hadirnya moralitas dalam penegakan hukum. Bahwa hukum harus ditaati bukan karena takut melainkan karena hukum merupakan landasan bagi tatanan sosial yang adil (Kusnardi Moh. & Saragih, 2015).

Pemikiran tentang negara hukum ini kemudian menyebar mempengaruhi perikehidupan dunia, setelah sebelumnya berkembang juga berbagai pemikiran tentang negara hukum di negeri asalnya. Pemikiran negara hukum pada abad pertengahan lahir sebagai wujud perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten, (Nasution, 2011) istilah negara hukum berasal dari awal abad ke-19, tetapi gagasan tumbuhnya pemikiran ini telah ada di Eropa sejak abad ke-17, tepatnya di Inggris yang merupakan latar belakang terjadinya Glorious Revolution pada 1668. Setahun kemudian, 1689 terbitlah Bill of Right yang berisi hak dan kebebasan warga negara dan peraturan mengenai penggantian raja Inggris.

Berikutnya lahirlah tokoh seperti Immanuel Kant (1724-1804) yang mengusung konsep negara hukum formal, yang disempurnakan oleh Friedrich Julius Stahl (1802-1861) dengan konsep negara hukum material. Kedua konsep negara hukum modern tersebut berkembang di Eropa Kontinental dan dikenal dengan istilah *Rechtstaat* (Thaib, 2000).

Sementara di negeri Anglo Saxon juga berkembang konsep negara hukum dengan sebutan *Rule of Law*. Pada mulanya

pemikiran negara hukum sudah nampak pada gagasan pemisahan kekuasaan oleh John Lock (1632-1704), yang berkaitan erat dengan gagasan *Rule of Law* yang dimasyhurkan oleh Albert Venn Dicey (1835-1922) (Hartono, 1969).

Kedua konsep negara hukum inilah yang kemudian mempengaruhi semua tatanan negara-negara di dunia, sehingga bisa dikatakan dunia dibagi dalam dua poros negara hukum, yaitu antara *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Bisa dikatakan juga hampir semua negara di dunia mengklaim bahwa pemerintahannya menganut paham negara hukum dengan kecenderungan pada salah satunya berdasar sejarah masa lalu, kedekatan budaya dan cara pandang atau pilihan politiknya.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menempatkan diri sebagai negara hukum sejak awal kemerdekaan, tepatnya sejak tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya Teks Proklamasi dan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan lahirnya konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Keduanya, baik proklamasi kemerdekaan maupun UUD 1945, mempunyai makna dan kedudukan yang sangat penting karena memantapkan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Suatu proklamasi merupakan sumber dari segala sesuatu termasuk tatanan

hukum, karena sesaat setelah lahirnya negara baru, maka terdapat pula tatanan hukum baru. Pada prinsipnya proklamasi bermakna lepas dari tatanan hukum yang ada pada saat itu dan tatanan hukum sebelumnya. Sementara konstitusi atau hukum dasar bagi suatu negara menjadi sangat penting karena pada dasarnya berbicara mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan negara tidak mungkin terlepas dari membicarakan konstitusi sebagai landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Basuki, 2020).

Pasal 27 UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian pada Penjelasannya, UUD 1945 juga menyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*) belaka”.

Dua ketentuan di atas kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian seiring adanya proses amendemen UUD 1945 sepanjang tahun 1999-2002. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menekankan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kemudian Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 juga mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”(Basuki & Mahya, 2024)

Dalam Pembukaan UUD 1945 juga termaktub rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang didudukkan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan negara berupa perlindungan terhadap warga negara, menciptakan perikehidupan yang sejahtera, mewujudkan generasi yang cerdas dan berpendidikan serta memposisikan diri sebagai warga dunia yang berwibawa dan diperhitungkan dalam pergaulan global. Pencapaian tujuan negara dimaksud menjadi sangat urgen terutama jika ditempatkan pada semangat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 yang gemilang.

B. Rumusan Masalah

Berdasar hal-hal yang diuraikan dalam pendahuluan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa upaya yang ditempuh untuk merealisasikan keadilan dalam penegakan hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila?
2. Bagaimana upaya untuk mencapai cita-cita dan gagasan seperti yang

termuat dalam Visi Indonesia Emas 2045?

C. Metode Penelitian

Tulisan yang merupakan hasil penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi wacana tentang upaya penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan dan berlandaskan Pancasila, yang dilekatkan pada upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Burhan, 2000). Melalui studi dokumen yang intens dengan penelusuran berbagai sumber pustaka, data penelitian hukum normatif ini diperkaya dan dilengkapi (Soekanto & Mamudji, 2013). Selanjutnya data disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh analisis yang mendalam tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.(Soerjono & Abdurahman, 1999)

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Berlandaskan Pancasila

Salah satu tatanan sosial yang mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang sedikit banyak tertib dan teratur adalah tatanan hukum. Apabila tatanan hukum ini dibandingkan dengan

tatanan hukum lainnya (kebiasaan dan kesusilaan), akan segera tampak cirinya yang menonjol, yaitu pada “penciptaan” hukum yang “murni”, dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk itu. Pada proses ‘penciptaannya’ itu, tatanan hukum didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat (Rahardjo, 1982).

Pihak yang menentukan jenis ketertiban itu, tidak lain adalah masyarakat itu sendiri atau perwakilannya yang ditunjuk melalui mekanisme kerja tertentu. Kelompok manusia (anggota masyarakat) inilah yang kemudian memiliki wewenang sah yang untuk ‘menciptakan’ norma hukum itu. Mencermati hal ini, maka Gustav Radbruch menggolongkan norma hukum sebagai norma yang lahir dari kehendak manusia (Radbruch, 1961). Dan berdasarkan norma hukum itulah setiap anggota masyarakat bertingkah laku, menuju pada suatu arah yang sama, yaitu keadilan (Atmoredjo, 2012).

Hukum sebagai salah satu institusi sosial, keberadaannya diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Diantara kebutuhan *immateri* yang sangat penting adalah keadilan.

Keadilan ini diharapkan bisa diperoleh melalui penegakan hukum. Dengan demikian, hukum merupakan alat perlengkapan masyarakat dalam rangka mencapai kebutuhannya (keadilan) tersebut. Dalam kedudukan, peran dan fungsinya sebagai alat perlengkapan masyarakat ini, maka hukum mengandung makna keteraturan, artinya keadilan sebagai kebutuhan masyarakat harus dapat dipenuhi secara seksama (Rahardjo, 1982).

Penegakan hukum (*law enforcement, rechtstoepassing*) bukanlah hal yang baru, melainkan masalah yang sudah lama terjadi dan akan selalu ada sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Penegakan hukum adalah kewajiban bagi negara hukum dan merupakan hal yang sangat esensial untuk menjaga ketertiban, keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara. Mengikuti pendapat Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dimaknai sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, t.t.).

Menurut A. Hamid S. Attamimi seperti dikutip Siswanto Sunarno, penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan norma-

norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*) dan menyimpang (*derodieren, to derogate*). Siswanto Sunarno, lebih lanjut menekankan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. (Sunarno, 2008)

Sementara Andi Hamzah mengemukakan bahwa penegakan hukum (*rechtshandhaving*) adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan sehingga dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Penegakan hukum ini, menurut Andi Hamzah meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti penegakan hukum preventif (Hamzah, 2005).

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai. Namun jika terjadi pelanggaran,

hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum mengandung 3 unsur, yaitu pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang bermakna hukum harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Kedua, kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), artinya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), yang mengandung arti pelaksanaan hukum harus adil, karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang (Mertokusumo, 2005).

Barda Nawawi Arief membagi pengertian penegakan hukum menjadi 2 (dua), yaitu penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu kondisi penegakan hukum dalam praktik peradilan, dan penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan masyarakat (Arief, 2001).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini merupakan keinginan para pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum sebagai proses sosial bukanlah proses yang

tertutup, melainkan proses yang mempengaruhi lingkungannya. Karenanya, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya yang biasa disebut sebagai peraturan aksi dengan unsur-unsur manusia, sosial, budaya, politik dan sebagainya (Rahardjo, 2009).

Maka, upaya dan proses penegakan hukum dalam negara hukum Pancasila, (Fadjar, 2005) suatu sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, harus dikembalikan pada pemahaman bahwa negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Adapun nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum Pancasila yaitu:

- a. Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi

antara lebih dari satu pilihan nilai sosial disebut sebagai hukum prismatik. Dapat dimengerti bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatik (baca: hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur yang baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu sistem hukum yang baru dan utuh (Azhar, 2003).

Menurut Notonagoro, Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Ia merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah yang fundamental itu kedudukannya dalam hukum adalah tetap, kuat, tak berubah bagi negara yang dibentuk. Sehingga dengan jalan hukum tidak dapat diubah (Darmodiharjo, 1979). Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pancasila menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar dan harus dijadikan landasan dalam menetapkan kebijakan pemerintah (Basuki, 2019). Dalam bidang hukum, Ni'matul Huda menegaskan, (Huda, 2010) Pancasila merupakan sumber hukum materiil, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi, peraturan itu harus dicabut.

Moh. Mahfud MD berargumen bahwa dalam rangka tercapainya tujuan negara Indonesia dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh penyelenggara negara, dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:(Mahfud MD, 2010)

- a. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- b. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
- c. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Bernard Arief Sidharta menekankan bahwa tatanan sistem hukum Pancasila sekurang-kurangnya harus bercirikan:

- a. Berwawasan nusantara dan kebangsaan;
- b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;

- d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-efisiensi, rasionalitas-kewajaran (*redelijkheid*), rasionalitas-berkaidah, dan rasionalitas-nilai;
- e. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.(Sidharta, 2000)

Adapun menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:(M. Hadjon, 1987)

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuatan-kekuatan negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal.
- d. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Maka, pembangunan hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila pada dasarnya

bertujuan mengarahkan untuk melindungi:

- a. Segenap bangsa Indonesia.
- b. Seluruh tumpah darah Indonesia.
- c. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
- d. Masyarakat Indonesia dan individu-individu.
- e. Jiwa, kebebasan individu, kehormatan dan harta bendanya.
- f. Pelaksanaan pembangunan hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. (Darmodiharjo & Shidarta, 2009)

Dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum nasional, diharapkan hukum nasional mampu mencapai berbagai tujuan berikut: (Prasetyo & Barkatullah, 2009)

- a. Hukum mampu mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
- b. Hukum dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat.
- c. Tercipta harmonisasi antar hukum.
- d. Tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam menghadapi keadaan masyarakat yang sedang mengalami perubahan dengan berbagai permasalahannya, maka menjadi

semakin penting usaha untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip dasar ini menghendaki, bahwa dalam kehidupan bersama sistem hukumlah yang merupakan sumber utama dalam mengatur berbagai hubungan di dalam masyarakat, serta merupakan satu-satunya pedoman dan ukuran tertinggi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi. (Mahendra, 2002)

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi sehingga memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia yang menekankan

pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan kewajiban darma baktinya.(Prasetyo, 2013)

2. Menggapai Asa Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Negara, masyarakat dan pembangunan merupakan tiga kata yang saling berkaitan satu sama lain. Dewasa ini tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pembangunan demi masyarakatnya, yang galibnya dinamakan pembangunan nasional. Alexander Abe berpendapat bahwa pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang melibatkan seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi serta institusi dan budaya.(Abe, 1994) Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa kata atau istilah pembangunan itu sering diidentikkan atau dikaitkan dengan berbagai istilah (masalah) seperti *pengembangan*, *pembaharuan*, *reformasi*, *pembinaan*, *penataan*, *pemantapan kembali*, *peninjauan*, dan *evaluasi* dalam berbagai kegiatan ilmiah. Jadi, dalam istilah ‘pembangunan’ mencakup pengertian *development*, *reform*, *renovation*, *rebuild*, *reconstruction* dan *evaluation/re-evaluation*.(Arief, 2015)

Ginandjar Kartasasmita mengajukan pengertian pembangunan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.(Kartasasmita, 1996) Menurut Deddy T. Tikson,(Tikson, 2023) pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehingga, menurutnya pembangunan nasional dimaknai sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Bagi Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho D., pembangunan adalah proses yang historikal. Sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti. Pembangunan merupakan sebuah proses sosial yang dirancang dan direncanakan secara sistematis, sehingga terdapat perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta dirancang sedemikian rupa sehingga mengacu pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada masa depan. Dan yang pasti pembangunan bukanlah merupakan praktik tanpa pedoman.(Sumodiningrat & D. Riant Nugroho, 2005)

Everett M. Rogers menyatakan secara sederhana, bahwa pembangunan adalah

perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa.(Rogers, 1985) Sementara Sondang P. Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).(Siagian, 2012)

Dalam konteks Indonesia, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya dasar pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan hukum. Sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi akan sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional. Pembangunan harus menghadirkan manusia sebagai agen pembangunan sekaligus obyek yang akan dibangun. Peran manusia di dalamnya akan menentukan model pembangunan yang berwawasan luas dan humanistik. (Bertens, 1987)

Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, pada jaman pemerintahan Presiden Soekarno (18 Agustus 1945-12 Maret 1967) yang

jamak disebut era Orde Lama sudah mencanangkan pembangunan nasional yang tersirat dalam tujuan negara pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berupa tekad untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada era ini, pembangunan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan identitas nasional, dengan ekonomi dipimpin sebagai sistem utamanya. Pelaksanaannya terhambat oleh adanya ketidakstabilan politik, konflik ideologi dan rentannya kondisi ekonomi.

Sementara pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (27 Maret 1968-21 Mei 1998) upaya pembangunan nasional dilembagakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berupa GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang kemudian dijalankan oleh Presiden selaku mandataris MPR. Ada juga ketentuan tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yakni program pembangunan terencana berfokus pada kesejahteraan rakyat yang memiliki tujuan utama meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan sektor pertanian, industri dan infrastruktur, serta bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang kuat. Di era

ini, pembangunan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang menekankan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

GBHN terakhir yang berlaku di era Orde Baru adalah Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 yang menjadi pedoman bagi Presiden dan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan nasional selama masa bakti 1999-2004. Secara praktis GBHN ini berlaku sejak berakhirnya masa kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), sehingga presiden berikutnya yang kemudian menjadikannya sebagai pedoman, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) dan Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004).

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014) diterbitkanlah pengganti GBHN berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Keberlakuan RPJPN ini berakhir bersamaan dengan selesainya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014-20 Oktober 2024).

Pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai 20 Oktober 2024 berlakulah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Undang-Undang RPJPN Tahun 2025-2045 ini merupakan pijakan hukum bagi Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa disebut sebagai peletak dasar kebijakan dan pelaksanaan pembangunan menuju ke tahun 2045, tepat dimana Indonesia berusia seabad, yang merupakan momentum teramat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 2045 itulah Indonesia memperingati masa 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, masa

dimana bangsa ini memasuki usia emas, masa Indonesia Emas.

Indonesia Emas 2045 merupakan visi pembangunan jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045. Indonesia Emas 2045 juga merupakan rencana strategis yang bertujuan untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara yang berpendapatan tinggi dan keluar dari jebakan negara kelas menengah. Penentuan visi ini dengan mendasarkan pada; pertama, kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, sosial budaya, kekayaan alam dan kekuatan maritim. Kedua, perkembangan megatren global dan ketiga, pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 setidaknya mempunyai 5 (lima) Sasaran Visi, yaitu sasaran pertama, pendapatan perkapita Indonesia setara dengan negara maju dan masuk dalam ekonomi lima terbesar di dunia dan terciptanya lapangan pekerjaan layak yang akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah. Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat maka angka kemiskinan diharapkan akan menurun.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi nyata terhadap penyelesaian isu-isu global.

Sasaran keempat adalah meningkatkan daya saing sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia berkomitmen kuat melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau dan meningkatnya kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari:

- a. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia

- Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
 - c. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
 - d. Mewujudkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
 - e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
 - f. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
 - g. Dukungan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan sebagai faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus pilar pendukung agenda transformasi.
 - h. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

E. Kesimpulan

Mendasarkan pada uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa

penegakan hukum berdasarkan Pancasila mengandung makna bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, beradab dan menghormati hak asasi manusia, serta memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Sebagaimana diketahui, Pancasila sebagai dasar negara yang sila-silanya merupakan satu-kesatuan yang sistematis haruslah menjadi dasar sistem moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting agar penegakan hukum dapat ditempatkan dan didudukkan dalam pencapaian tujuan nasional.

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 merupakan visi Indonesia untuk menjadi negara maju, adil, makmur dan berdaya saing tinggi saat berusia 100 tahun kemerdekaan. Visi yang digagas melalui pijakan yuridis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 ini bertujuan mencapai pendapatan perkapita yang tinggi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang adil sejahtera, memperkuat kepemimpinan global, serta menuju emisi karbon nol. Visi ini merupakan tujuan

bersama yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abe, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2015). *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, J. (t.t.). *Penegakan Hukum*.
- Atmoredjo, S. (2012). *Penegakan Hukum: Akar Permasalahan dan Alternatif Solusinya*. Pusat Studi Pancasila UGM.
- Azhari. (1995). *Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. UI Press.
- Azhary, M. T. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa Kini*. Sinar Grafika.
- Basuki, U. (2019). Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Supremasi Hukum*, 8(1), 24.
- Basuki, U. (2020). 75 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Literasi Hukum*, 4(2), 2.
- Basuki, U., & Mahya, A. S. (2024). 78 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Membangun Budaya Hukum dan

- Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia. *Jurnal Viva Themis*, 7(1), 113–114.
- Bertens, K. (1987). *Panorama Filsafat Modern*. Gramedia.
- Burhan, A. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Darmodiharjo, D. (1979). *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2009). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Fadjar, M. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Bayu Media.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hartono, S. (1969). *Apakah The Rule of Law Itu?*. Alumni.
- Huda, N. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Center for Information and Development Studies.
- Kusnardi Moh., & Saragih, B. R. (2015). *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama.
- M. Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Mahendra, Y. I. (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2005). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nasution, B. J. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Media Perkasa.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2009). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Koehler.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rogers, E. M. R. (1985). *Perspektif Baru dalam Komunikasi dan Pembangunan: Suatu Tinjauan dalam Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis*, terj. Dasmal. LP3ES.
- Sabine, G. (1945). *A History of Political Theory*. George G. Harrap & Co. Ltd.
- Siagian, S. P. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan*

dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju.

Model pembangunan Indonesia Baru Menuju Bangsa-bangsa yang Unggul dalam Persaingan Global. Elex Media Komputindo.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Raja Grafindo Persada.

Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Sinar Grafika.

Soerjono, & Abdurahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Rineka Cipta.

Thaib, D. (2000). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi.* Liberty.

Sumodiningrat, G., & D. Riant Nugroho. (2005). *Membangun Indonesia Emas:*

Tikson, D. T. (2023). *Teori Pembangunan: Modernisasi, Keterbelakangan dan Ketergantungan.* Subaltern Inti Media.